

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹ Dalam pengertian ini berarti terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan. Secara tegas terdakwa tidak dipidana. Dalam Pasal 191 ayat 1 KUHP menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pasal 191 ayat 1 KUHP Pengadilan berpendapat terhadap putusan bebas apabila dari hasil sidang dipengadilan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

Putusan bebas terdiri atas putusan bebas yang tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif yang terdapat pada pasal 183

¹Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, Cetakan I, Sinar Grafika Jakarta, 1992, h. 108.

KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa atas kesalahannya dan kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu diyakini oleh hakim. Untuk putusan bebas yang tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adanya kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa yang hanya didukung oleh satu alat bukti, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP menjelaskan agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*).

Berkaitan dengan asas-asas hukum acara pidana yang telah dikemukakan, diharapkan dalam proses peradilan pidana lembaga peradilan dituntut bukan saja proses yang dilakukan secara bersih, jujur, dan tidak memihak tetapi harus dilandasi dengan berbagai prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka sebagai antisipasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang dirasa kurang adil ataupun kurang tepat. Putusan pengadilan pidana tidak dapat dianggap sederhana dan mudah ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat sulit, yang mengakibatkan putusan pengadilan yang dijatuhkan Majelis Hakim menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut dapat terjadi maka akan memberikan dampak negatif bagi penegakan hukum di Indonesia serta menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu sebagaimana diamanatkan dalam sila ke lima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Terhadap Putusan Majelis Hakim yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan maka KUHAP diberikan ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Upaya hukum ini sejalan dengan asas-asas yang dianut hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri seorang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan

dalam proses penegakan hukum atau yang dikenal dengan istilah *Equality Before The Law*. Yang terkandung dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Penjelasan umum butir ke 3 huruf a KUHAP menyatakan asas hukum acara pidana berbunyi perlakuan yang sama ataupun terpidana didalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hal itu selaras dengan ketentuan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945, juga menentukan ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Dalam hukum acara pidana dikenal juga asas perlakuan sama dimuka umum yang merupakan hak bagi setiap orang baik sebagai tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Asas praduga tak bersalah yang dikenal dengan istilah *Presumption of Innocent* dapat dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang juga dirumuskan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Hal itu memberi arti, bahwa selama suatu putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka proses peradilan masih berjalan sampai pada peradilan tingkat tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Oleh karenanya, terdakwa juga belum dianggap bersalah dan diberi jaminan oleh Undang-undang untuk memperoleh haknya, yaitu melakukan pembelaan melalui lembaga perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Mengenai adanya putusan bebas dapatkah permintaan banding dan kasasi diterima dimana dijelaskan pada Pasal 244 KUHP menentukan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Kalimat terakhir dalam pasal tersebut menegaskan bahwa setiap putusan bebas telah menutup kemungkinan untuk Penuntut Umum melakukan proses upaya hukum kasasi. Namun dalam praktek peradilan pidana terjadi perkembangan hukum melalui yurisprudensi menurut ketentuan Mahkamah Agung pada angka 19 dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1983 nomor M. 14-PW, 07. 03 Tahun 1983 dikatakan “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”. Berkenaan dengan yurisprudensi di atas antara lain mengatakan bahwa terhadap putusan bebas itu Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi.

Dalam pasal 67 KUHP menentukan “Terdakwa atau penuntut umum berhak minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Yang tidak diperkenankan untuk dimintakan banding dalam pasal ini ialah putusan bebas yakni lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung bebas, lepas dari tuntutan hukum, putusan pengadilan dalam acara cepat maka terhadap terdakwa atau Penuntut Umum tidak berhak untuk meminta pemeriksaan banding atau apel pada pengadilan tinggi.²

²M. Kardjadi dan R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia Bogor, 1997, h. 65.

Jika pasal 244 KUHAP (kasasi) dihubungkan dengan pasal 67 KUHAP maka jelaslah bahwa terhadap putusan bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa tanpa melihat apakah putusan itu murni atau tidak murni tidak dapat dimintakan banding ataupun kasasi.³

Argumentasi Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan maupun berkenaan dengan alat bukti yang sah, sangat memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap sesuatu hal harus betul-betul meyakinkan sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan ataupun keraguan, maka Majelis Hakim wajib membebaskannya.

Mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas, bahwa di dalam praktek peradilan pidana Indonesia telah terjadi suatu penerobosan hukum terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas yang melatarbelakangi penulis dalam pemilihan judul skripsi **“Analisa Hukum Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”**.

2. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan persoalan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas seperti yang terurai pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

³Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga Jakarta, 1985 h. 246.

- a. Bagaimana unsur-unsur putusan bebas yang dapat dimintakan kasasi?
- b. Bagaimana landasan pemikiran terhadap kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam hukum acara pidana?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Oleh karena permasalahan pokok yang akan dibahas adalah mengenai adanya putusan bebas yang dilakukan kasasi dalam perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada (KUHP), bahwa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan sebagai pihak yang dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Maka untuk lebih fokus dan agar tidak keluar dari konteks permasalahan, ruang lingkup permasalahan dibatasi pada materi-materi yang terkait dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur putusan bebas yang dapat dimintakan kasasi.
2. Landasan pemikiran terhadap kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam hukum acara pidana.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan.

a. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui unsur-unsur putusan bebas yang dapat dimintakan kasasi.
- 2) Untuk mengetahui landasan pemikiran terhadap kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam hukum acara pidana.

b. Manfaat Penulisan

- 1) Bagi penulis dapat menambah wawasan maupun pengetahuan khususnya mengenai kasasi terhadap putusan bebas didalam hukum acara pidana Indonesia.
- 2) Bagi pembaca pada umumnya agar dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum acara pidana khususnya kasasi terhadap putusan bebas.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Menurut Wirjono Prodjodikoro peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam surat dakwaan seluruhnya ataupun sebagian yang oleh hakim tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan.⁴ Ketidak terbuktian ini ada dua macam yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu:

1. ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu ada hanya pengakuan terdakwa saja atau adanya hanya seorang saksi saja, atau adanya hanya satu penunjustkan saja, tidak dikuatkan oleh lain alat bukti.
2. Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua penunjustkan atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.⁵

Didalam KUHAP bentuk putusan bebas dikenal di pasal 191 ayat 1, diluar pasal tersebut tidak mengenal putusan bebaslainnya. Namun dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum acara pidana, dikenal putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Putusan bebas murni (*vrijspraak*) didalam pasal 191 ayat 1 KUHAP mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan

⁴Harun M. Husein., *loc. it.*

⁵*Ibid.*

meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang menurut ketentuan hukum acara pidana Indonesia. Alat bukti yang sah ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam praktek dan ilmu hukum yang menjelaskan mengenai putusan bebas yang didasari atas tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan sebagai pembebasan yang murni. Sedangkan putusan bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) dalam pasal 191 ayat 2 KUHAP dinyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Kasasi merupakan alat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekeliruan atas putusan hakim didalam persidangan. Upaya hukum kasasi juga diberikan hak kepada terdakwa ataupun kepada penuntut umum, tergantung kepada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Jika mereka menerima putusan yang dijatuhkan, maka dapat mengenyampingkan hak itu. Tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil maka mereka dapat menggunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun untuk putusan bebas hanya Penuntut Umum yang dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pasal 224 KUHAP mengatakan bahwa putusan bebas tidak boleh dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa. Jika memang putusan tersebut merupakan putusan bebas murni sifatnya, maka sesuai dengan pasal 224 KUHAP permohonan tersebut tidak dapat diterima, sebaliknya jika memang pembebasan tersebut didasarkan penafsiran yang keliru atau pembebasan

itusebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dalam putusan tersebut pengadilan telah melampaui batas kewenangannya maka atas dasar pendapat tersebut Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Mengenai pendapat Mahkamah Agung mengenai putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidak dapat dimintakan banding akan tetapi dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan pertimbangan bahwa sebagai badan peradilan tertinggi Mahkamah Agung mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar hukum dan Undang-undang di Indonesia diterapkan secara tepat dan adil. Fungsi Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi peradilan (fungsi Yustisial).
2. Fungsi *Judicial Review*.
3. Fungsi pengawasan dan pembinaan.
4. Fungsi Pertimbangan.
5. Fungsi Mengatur.

Disamping menjadi koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya koreksi tersebut dapat menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi yang disebut hukum kasus (*case law*). Yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum maupun dalam hal hukum mengikuti perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Dimana posisi Mahkamah Agung sebagai piramida teratas, maka lembaga tertinggi tersebut diharapkan dapat melakukan koreksi terhadap setiap putusan yang keliru pada peradilan tingkat bawahnya dan sekaligus menjamin tegaknya rasa keadilan bagi para pencari keadilan.⁶

Upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 15 desember 1983 Reg. No. 275K/Pid/1983 yang

⁶Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Cetakan I, Refika Aditama Bandung, 2007, h. 36.

merupakan putusan *contra legem* dengan rumusan pasal 244 KUHP yang secara terang menjelaskan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Tetapi dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menerima dan memperkenalkan kasasi terhadap putusan bebas. Demi terciptanya penegakan hukum yang tepat dan adil maka Mahkamah Agung terpaksa melanggar Undang-undang yang dijadikan hukum baru sebagai yurisprudensi. Tujuan upaya hukum itu sendiri pada pokoknya adalah :

1. Diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan.
2. Melindungi terdakwa terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan.
4. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).

Upaya hukum kasasi menjadi pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Dengan adanya kasasi terhadap putusan bebas yang dijadikan yurisprudensi maka akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak terhadap penerapan hukum di Indonesia dan terhindar dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

b. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus guna mendapatkan suatu pengertian yang sama mengenai istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini.

Sesuai judul penulis ajukan, yaitu tentang analisa hukum terhadap

kasasi oleh penuntut umum mengenai putusan bebas (*vrijspraak*) dalam hukum acara pidana Indonesia, maka penulis akan memberikan definisi dari kata-kata yang secara umum sering dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini. Diantaranya yaitu:

- 1) Putusan bebas adalah terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*.⁷
 - 2) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHP) untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸
 - 3) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁹
 - 4) Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.¹⁰
- Putusan pengadilan itu bisa berupa salah satu dan tiga kemungkinan dibawah ini:
- a. Pembebasan, jikalau berdasarkan hasil pemeriksaan disidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - b. Lepas dari segala tuntutan hukum, jikalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti. Akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi II, Cetakan XII, Sinar Grafika Jakarta, 2010, h.347.

⁸M. Karjadi dan R. Soesilo, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 6 a, h. 3.

⁹*Ibid.*, Pasal 1 angka 6 b, h. 3.

¹⁰*Ibid.*, Pasal 1 angka 11, h. 4.

- c. Penjatuhan pidana, jikalau berdasarkan hasil pemeriksaan disidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan cukup meyakinkan (pasal 193).¹¹
- 5) Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diataur dalam Undang-undang ini.¹²

6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹³

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan hukum yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa penjajahan Belanda.¹⁴

¹¹*Ibid.* Pasal 191, h. 170.

¹²*Ibid.*, Pasal 1 angka 12, h. 4.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI press Jakarta, 2008, h. 52

¹⁴*Ibid.*

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.¹⁵

Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁶

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang berupa Undang-undang diantaranya:

- a. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer. Yang terdiri dari tulisan-tulisan hasil karya ahli hukum berupa buku-buku, artikel-artikel yang materinya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan penulisan skripsi ini.¹⁷

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid.*

3) Bahan hukum tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁸

Analisa penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitaian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Sehingga, dengan menggunakan metode kualitatif, penulis diharapkan dalam melakukan penelitian bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.¹⁹

7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah atau pun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*,h.32.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KASASI DAN PUTUSAN BEBAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Dalam bab II ini akan menjelaskan mengenai pengertian kasasi, sejarah lembaga kasasi, ketentuan undang-undang yang mengatur kasasi, alasan permohonan kasasi, tata cara pengajuan kasasi, pengertian mengenai putusan bebas.

BAB III PUTUSAN BEBAS DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA PIDANA

Dalam bab III ini akan menguraikan tentang alasan penjatuhan putusan bebas, tindakan penuntut umum terhadap putusan bebas, alasan kasasi terhadap putusan bebas, faktor yang mempengaruhi kasasi terhadap putusan bebas, akibat yang timbul dari putusan bebas.

BAB IV ANALISA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT UMUM MENGENAI PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Dalam bab IV ini terdiri dari uraian mengenai unsur-unsur putusan bebas yang dapat dimintakan kasasi dan landasan pemikiran terhadap kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam hukum acara pidana.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba untuk memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kepastasaan ilmiah.